

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan ialah ikatan yang suci (*mitsaqan ghalidza*) yang berlandaskan pada keyakinan terhadap Allah SWT dengan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dengan cara yang Allah³. Maka dari itu, pernikahan dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak dapat dijalani dengan main-main. Pernikahan merupakan bentuk ikatan yang sakral dan dalam melaksanakan kehidupan pernikahan haruslah dengan rasa tanggungjawab yang penuh. Salah satu tujuan dari pernikahan atau perkawinan adalah sebagai pembeda manusia dengan makhluk Allah lainnya dan juga sebagai cara bagi umat manusia untuk meneruskan keturunannya yang dalam proses meneruskan keturunan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah SWT⁴.

Setiap pasangan yang menjalani pernikahan pasti mengharapkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Pernikahan dilakukan untuk salah satunya melindungi diri dari penyimpangan dan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan diridhoi Allah.⁵ Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut tidaklah gampang, antara suami dan istri harus paham tentang konsep pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Selain itu, banyak juga hal yang wajib dipersiapkan bagi pasangan yang ingin menikah, misalnya kesiapan mental untuk menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga yang akan ditemui di kemudian hari.

Pada saat ini dapat kita temui dan amati, banyak sekali pasangan suami istri yang memilih untuk berpisah atau bercerai dikarenakan keadaan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis seperti yang diinginkan. Ada beberapa hal

³ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta:Gama Media,2017),10.

⁴ Muhammad Ali Wafa,*Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*,(Tangerang:Yasmi,2018),36.

⁵ Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta:TrustMedia Publishing,2016),45.

yang menyebabkan pasangan suami istri memilih untuk mengakhiri pernikahan, seperti karena adanya pertengkaran dan perbedaan pendapat yang pada akhirnya membuat suami istri tidak dapat akur lagi sehingga membuat kenyamanan dan kedamaian rumah tangga tidak bisa didapatkan dan pada akhirnya perceraianlah satu-satunya cara yang harus dilakukan untuk mencapai kedamaian bagi pasangan tersebut.

Perceraian dapat terjadi salah satunya karena talak yang menjadi sebab putusnya perkawinan⁶. Talak berasal dari kata ‘*ithlaq*’ yang dalam bahasa Arab artinya membebaskan atau melepaskan. Apabila dikaitkan dengan perkawinan, talak atau *thalaq* artinya melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Dalam agama Islam, talak adalah hal yang diharamkan akan tetapi hanya boleh dilakukan dalam situasi yang darurat yang mana telah diupayakan berbagai cara untuk mendamaikan pasangan suami istri yang bertengkar terus menerus namun upaya perdamaian untuk mempertahankan rumah tangga tersebut tidak berhasil.

Hak talak adalah milik suami. Suami boleh menjatuhkan talak karena suatu alasan dan suami mendapat hak untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya tersebut dibatasi tiga kali. Maksudnya, dalam menjatuhkan talak suami hanya diberi kesempatan satu, dua, dan tiga kali, pada talak yang pertama dan kedua suami masih diperbolehkan untuk rujuk kembali dengan istrinya, namun apabila suami telah menjatuh talak untuk yang ketiga kali atau talak tiga sekaligus maka sudah tidak ada kesempatan untuk rujuk dengan istrinya. Hal tersebut berdasarkan pada pendapat mayoritas ulama yang menyatakan talak tiga yang diucapkan oleh suami sekaligus menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan, hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S al-Baqarah 2:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ صَلَّى فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ فَلَی ...

⁶ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*,(Tangerang:Tira Smart,2019),125.

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik...”⁷.

Juga dalam Q.S al- Baqarah 2:230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَئِنْ...

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.,”⁸.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kebolehan untuk rujuk dengan istri yang telah ditalak ialah ketika istri masih dalam masa iddah yang berlaku pada talak yang kesatu dan kedua. Apabila suami yang menalak ingin rujuk dengan mantan istrinya maka mantan istri tersebut harus menikah sudah dahulu dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Kemudian dari segi boleh dan tidaknya rujuk, talak terbagi menjadi talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Talak *raj'i* ialah talak dimana suami masih diperbolehkan atau diberi kesempatan untuk rujuk dengan mantan istrinya tanpa melakukan akad pernikahan yang baru, dan berlaku ketika talak yang kesatu dan kedua. Sedangkan talak *ba'in* adalah talak ketiga yang jatuh sebelum melakukan hubungan suami istri atau talak yang jatuh karena adanya tebusan (*khulu'*). Talak *ba'in* terbagi menjadi dua, talak *ba'in suhgra* dan talak *ba'in kubra*. Talak *ba'in suhgra* adalah talak yang tidak memperbolehkan suami untuk rujuk dengan mantan istrinya tetapi jika ingin kembali dengan mantan istrinya maka harus melalui akad nikah yang baru dan tidak diwajibkan bagi mantan istri menikah dahulu dengan laki-laki lain. Sementara talak *ba'in kubra* atau yang biasa dikenal dengan talak tiga adalah talak yang ketiga kalinya, baik itu diucapkan satu persatu atau sekaligus. Akibat dari *ba'in kubro* ini adalah suami tidak diizinkan atau

⁷ Q.S Baqarah (2):229.

⁸ Q.S Baqarah (2):230.

tidak diperbolehkan untuk rujuk dengan mantan istrinya kecuali mantan istrinya tersebut sudah menikahi laki-laki lain, kemudian keduanya telah bercampur dan melakukan hubungan badan setelah itu bercerai dan istri telah melewati masa iddahnya dari perceraian dengan suami barunya tersebut⁹.

Pada dasarnya dalam sistem hukum Indonesia, tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rujuk, namun UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat (1), Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 telah menjelaskan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di pengadilan yang mana dalam hal ini juga memiliki pengaruh terhadap proses apabila terjadi perceraian dan jika suami menginginkan rujuk dengan mantan istrinya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dimana salah satu fungsinya ialah sebagai penyempurna undang-undang tersebut. Sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 115 KHI juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didalam persidangan setelah kedua belah pihak tidak dapat didamaikan, dengan kata lain apabila terjadi perceraian khususnya talak, ketika suami menjatuhkan talaknya tidak dihadapan pengadilan maka talak tersebut tidak sah dan tidak dapat diakui secara hukum negara¹⁰.

Hal ini tentu berbeda dengan konsep perceraian dalam hukum islam dan terlebih dalam persepsi fiqih empat Mazhab. Dalam fiqih, seorang suami diberikan kuasa untuk menalak istrinya bahkan tanpa persetujuan dan pendapat istrinya. Meskipun istri menolak, talak yang dijatuhkan tetap sah jika memenuhi rukun dan syarat talak, baik talak itu diucapkan secara sengaja maupun tidak. Sama halnya dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa suami hanya memiliki tiga kali kesempatan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Semua empat Mazhab fiqih sepakat jika talak yang dijatuhkan tiga kali maka hal itu berarti

⁹Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press,2020),10-11.

¹⁰Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe:Unimal Press,2016),92.

berakhir sudah perkawinan antara suami dan istri sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 229-230.

Mengenai ketentuan talak dan rujuk diatas, konsep talak antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan konsep talak menurut fiqih empat Mazhab tentu terdapat perbedaan dimana dalam proses menjatuhkan talak peraturan hukum di negara kita mengharuskan bahwa perceraian itu dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tak mampu untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Tentang perkara cerai talak sendiri telah dijelaskan dalam pasal 117 KHI bahwa yang dimaksud talak ialah ikrar yang diucapkan suami didepan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan¹¹. Dari pasal diatas dapat diartikan bahwa jatuhnya talak dapat sah dianggap apabila telah diikrarkan didepan sidang Pengadilan untuk mengakhiri suatu ikatan pernikahan. Hal ini berarti Pengadilan juga memiliki kewenangan dalam memutus perkara perceraian khususnya talak yang dalam hukum islam hak suami. Dalam literatur fiqih bab talak, perceraian yang diputus oleh pengadilan biasa disebut dengan *at-tafriq al-qadhai* (perceraian dengan putusan hakim). Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum syar'i pengadilan juga sebenarnya memiliki andil untuk memutus suatu perkawinan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa menurut hukum islam seorang suami memiliki hak sebanyak tiga kali dalam menjatuhkan talak. Apabila suami berkeinginan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan dan perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim maka barulah suami akan diizinkan untuk mengikrarkan talak. Melihat banyaknya perkara cerai talak di Pengadilan tidak sedikit Pemohon cerai talak yang mengatakan dalam surat gugatannya bahwa telah berucap tiga kali talak. Namun, dalam putusan Majelis Hakim tetap dijatuhkan talak satu karena sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa perceraian hanya bisa dilaksanakan di pengadilan.

¹¹ Lihat Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

Hal tersebut tentu juga akan menimbulkan sebab hukum yang berbeda antara hukum positif dan fiqih.

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas, adanya kemungkinan Pemohon cerai talak telah berucap talak tiga kali diluar sidang pengadilan pasti akan menyebabkan perbedaan akibat hukum talak tiga yang terucap diluar dan didalam sidang pengadilan dan bagaimana menurut fiqih tentang hal tersebut. Oleh karena terdapat perbedaan hukum tersebut maka penulis tertarik untuk membahas akibat hukum talak tiga ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Perbedaan Akibat Hukum Talak Tiga Yang Jatuh Di Luar dan Di Dalam Sidang Pengadilan Perspektif Fiqih Empat Mazhab”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum talak tiga yang jatuh diluar sidang Pengadilan menurut fiqih empat mazhab?
2. Bagaimana akibat hukum talak tiga yang jatuh didepan sidang Pengadilan menurut fiqih empat mazhab ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akibat hukum talak tiga yang jatuh diluar sidang Pengadilan menurut fiqih empat mazhab.
2. Untuk mengetahui perbedaan akibat hukum talak tiga yang jatuh diluar dan didalam sidang Pengadilan menurut fiqih empat mazhab.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat, menambah dan memperdalam pengetahuan bagi pembaca, akademisi dan khususnya mahasiswa fakultas syariah serta dapat dijadikan landasan

untuk peneliti lain ketika akan melakukan penelitian sejenis mengenai masalah talak tiga yang jatuh diluar dan didalam sidang Pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan juga mampu menjadi sumbangan pemikiran, memperluas wawasan dan dapat membantu memecahkan permasalahan tentang talak tiga dalam konsep pengadilan dan fiqh serta dapat menjadi materi hukum khususnya bagi praktisi hukum.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang berjudul “Kontradiksi Pengucapan Pengucapan Talak Menurut Fiqh Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, yang ditulis oleh M. Irham Hanani pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang argumen hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai kontradiksi antara hukum pengucapan antara KHI dengan fiqh empat mazhab. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa pendapat hakim PA Kab. Malang tentang adanya perbedaan KHI dan hukum fiqh mengenai hukum pengucapan talak merupakan sebuah masalah yang hukumnya tidak disepakati (*khilafiyah*).

Adanya persamaan pada penelitian ini adalah tentang masalah talak tiga, dan perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang diteliti. Skripsi milik M. Irham Hanani menggunakan argumentasi hakim tentang kontradiksi pengucapan talak menurut KHI dan Fiqh Empat Mazhab sedangkan dalam penelitian ini fokus mengkaji tentang akibat hukum talak yang terucap diluar dan didepan persidangan menurut fiqh empat mazhab.

2. Skripsi oleh A. Yunin Dalauleng berjudul “Status Hukum Wanita yang Dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi’I dan UU No. 1 Tahun 1974” yang ditulis tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah

bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 talak tiga sekaligus tidak membuat jatuh talak tiga dan istri masih bisa dirujuk selama dalam masa iddah. Peneliti juga berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan landasan hukum yang lebih tepat penerapannya di Indonesia karena mengambil dari pendapat yang lebih tahu tentang keadaan masyarakat Indonesia. Sedangkan menurut mazhab syafi'i wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya maka terputuslah perkawinan mereka atau talak yang dijatuhkan dianggap sah menurut hukum islam.¹² Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang talak tiga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dalam skripsi A. Yunin Dalauleng lebih fokus membahas status hukum wanita yang yang ditalak tiga sekaligus menurut UU No. 1 tahun 1974 dan perspektif mazhab syafi'i. sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas akibat hukum yang timbul jika talak terucap diluar dan didepan persidangan menurut fiqih empat mazhab.

3. Skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Talak 3 (Tiga) yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” yang ditulis oleh Syariful Mahya tahun 2022. Adapun hasil penelitian ini adalah talak tiga yang dijatuhkan tidak dalam persidangan Pengadilan Agama dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana dalam undang-undang ini mewajibkan perceraian dilakukan dalam sidang Pengadilan Agama sedangkan menurut Mazhab Syafi'i talak tiga yang diucapkan sekalipun tanpa melalui sidang pengadilan agama tetap dianggap sah dan jatuh talak tiga¹³. Kemudian

¹² A. Yunin Dalauleng, “Status Hukum Wanita yang Dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafi'I dan UU No. 1 Tahun 1974”, (Skripsi SH, IAIN Bone,2020),62-64.

¹³ Syariful Mahya, “Kepastian Hukum Talak 3 (Tiga) yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Fiqih Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah tentang talak tiga dan perbedaan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Syariful Mahya membahas kepastian hukum talak tiga yang diucapkan diluar persidangan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan fiqh Mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam penelitian ini membahas akibat hukum talak yang jatuh diluar dan didepan sidang Pengadilan perspektif fiqh empat mazhab.

4. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor:0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)” yang ditulis Syab’ati Assyarah Agustina pada tahun 2018. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam perkara nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna didalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang menyatakan perceraian hanya bisa dilakukan didepan sidang pengadilan hanya jika pengadilan yang bersangkutan telah melakukan upaya perdamaian namun gagal mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya menurut Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa talak raj’i adalah talak pertama atau kedua dimana seorang suami masih diberi kesempatan untuk merujuk istrinya dengan syarat istri tersebut masih dalam masa iddah, dengan begitu pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak raj’i kepada termohon¹⁴. Adapun persamaan dalam Penelitian ini sama-sama membahas tentang talak tiga. Sedangkan yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu skripsi yang ditulis oleh Syab’ati Assyarah Agustina fokus pada topik perubahan talak tiga yang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Skripsi SH, UMSU Medan,2022),68-69.

¹⁴ Syab’ati Assyarah Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor:0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)”, (Skripsi SH, UIN Ar-Raniry,2018),63.

berubah menjadi talak satu di Pengadilan menurut hukum islam sedangkan penelitian ini fokus pada pembahasan akibat hukum talak tiga diluar dan didepan persidangan menurut Fiqih Empat Mazhab.

5. Skripsi dengan judul “Respon Masyarakat Desa Dakung Kec. Praya Tengah Terhadap Penerapan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Talak Tiga Sekaligus” yang ditulis oleh Apriana Asdin tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang respon atau pendapat dari masyarakat desa Dakung Kec. Praya Tengah, Lombok, NTB mengenai penerapan dari pasal 120 KHI yang menjelaskan bahwa yang dimaksud talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa KHI mengharuskan melakukan perceraian termasuk talak dalam persidangan dan berapapun talak yang dijatuhkan akan tetap jatuh talak satu oleh Pengadilan, dalam penelitian tersebut masyarakat desa tersebut kurang setuju apabila talak tiga dianggap talak satu karena dianggap menyalahi hukum talak menurut fiqh klasik meskipun sebagian menyetujui aturan tersebut yang dimaksud talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.¹⁵.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai penjatuhan talak tiga.

Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi objek penelitiannya. Skripsi yang ditulis oleh Apriana Asdin memfokuskan pada penerapan talak tiga menurut Pasal 120 KHI di Desa Dakung Kec. Praya Tengah dan jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris atau penelitian secara langsung di lapangan. Sedangkan dalam penelitian ini fokus membahas akibat hukum talak tiga yang terucap diluar maupun didepan persidangan menurut fiqh empat mazhab dan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif.

¹⁵ Apriana Asdin , “Respon Masyarakat Desa Dakung Kec. Praya Tengah Terhadap Penerapan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Talak Tiga Sekaligus”, (Skripsi SH, IAIN Mataram,2016),2016.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian hukum doktrinal, penelitian ini mengkonsepkan hukum ke dalam apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang menjadi dasar perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang analisisnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan fokus penelitian¹⁶. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah memberikan preskripsi yang semestinya dilakukan. Preskripsi yang dimaksud harus diterapkan mengingat bahwa ilmu hukum adalah ilmu terapan¹⁷.

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan penelitian ini, peneliti dapat menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum terkait dengan penelitian yang dibahas. Penelitian ini menggunakan konsep talak menurut fiqh empat mazhab¹⁸.

Penelitian ini menggunakan kedua pendekatan penelitian tersebut dengan mempelajari dokumen, menganalisis permasalahan akibat yang ditimbulkan apabila telah terucap talak tiga diluar dan didalam sidang pengadilan menurut fiqh empat mazhab.

¹⁶Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum dan Empiris*, (Depok:Prenada Media Group,2018),124.

¹⁷ Sheyla Nichlatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri:Lembaga Studi Hukum Pidana,2022),23.

¹⁸ Ibid.,26-30.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian atau biasa disebut dengan variable penelitian ialah sebuah topik yang ingin diteliti¹⁹. Menurut Suhaimi Arikunto objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah gambaran atau sesuatu yang akan dijelaskan dalam penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai topik penelitian²⁰. Adapun objek dalam penelitian ini adalah akibat hukum talak yang jatuh diluar dan didalam sidang pengadilan perspektif fiqih empat mazhab.

3. Data dan Sumber Data

Menurut Suharmisi Arikunto, data adalah pencatatan dari hasil penelitian baik berupa fakta ataupun angka. Menurut Muhammad Idrus data ialah semua informasi tentang suatu hal yang berhubungan dengan penelitian²¹. Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa data ialah segala informasi yang berhubungan dengan penelitian dan hasilnya dapat berupa fakta maupun angka.

Data dibagi menjadi dua , yaitu :

a. Data Primer

Bungin menjelaskan bahwa data primer ialah data yang langsung didapatkan dari sumber data yang pertama baik dari objek penelitian maupun lokasi penelitian. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum primer diantaranya :

- 1.) Kompilasi Hukum Islam.
- 2.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:SUKA Press,2021),55.

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin:Antasari Press,2011),48.

²¹ Ibid., 70.

3.) Literatur-literatur yang digunakan sebagai pedoman fiqih empat mazhab, seperti terjemahan kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9 karya Wahbah Az-Zuhaili dan kitab Fiqih Empat Mazhab jilid 5 karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi.

b. Data Sekunder

Bungin juga menjelaskan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian²². Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dan artikel-artikel serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan perceraian, talak tiga dan rujuk.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan teknik dokumentasi. Adapun teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan hukum tersebut dari perpustakaan, internet, jurnal dan karya tulis ilmiah yang lainnya. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara mencatat, mengelompokkan dan mensistematisasikan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqih empat mazhab, jurnal, artikel yang penulis dapatkan dari internet yang ada kaitannya dengan penjatuhan talak tiga.

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan dalam pengumpulan data diantaranya dengan menentukan bahan hukum dalam yang diperlukan dalam penelitian ini, mencatat dan menyusun data terkait

²² Ibid., 71.

dengan permasalahan dalam penelitian, dan mempelajari data tersebut untuk menentukan kaitanya dengan fokus penelitian²³.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengelola data dalam kategori dan dijabarkan kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting kemudian dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dimengerti oleh orang lain maupun diri sendiri²⁴.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses perangkuman, meringkas atau penyeleksian terhadap data yang terkumpul sehingga data-data tersebut dapat dikelompokkan, difokuskan dan disesuaikan dengan masalah yang diteliti²⁵. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat verifikasi²⁶.

2. Setelah data direduksi, proses selanjutnya adalah penyajian data.

Pada tahap ini sekumpulan informasi tersusun secara sistematis yang memberi kemungkinan untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 125.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2008),224.

²⁵ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Cet Ke-5* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),258.

²⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001),193

3. Verifikasi data, menarik kesimpulan dengan ditemukanya bukti-bukti yang valid dan akurat berdasarkan fakta kemudian dicocokkan dengan data atau dokumen yang diteliti oleh penulis²⁷.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis data yuridis normatif yang disajikan dengan deskriptif dengan menjelaskan bagaimana akibat jika talak tiga jatuh diluar dan didepan sidang Pengadilan menurut fiqih²⁸.

²⁷Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2005),180.

²⁸ Henna Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”, *Humanus*, Vol.14, No.1,2015,84.